



P U T U S A N

Nomor 485/Pid.B/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Junardi Situmeang bin Jonris Situmeang;**
2. Tempat lahir : Sigoringgoring (Sumut);
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 17 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan PTP Rt 002 Rw 001 Kelurahan Kandis Kota
Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nuri Hartoyo, S.H dan Sandi Erlangga, S.H, Penasihat Hukum dari Posbakumadin, beralamat di Jalan Unglen Blok B Nomor 19 Perumnas Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Desember 2022 Nomor

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 485/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

485/Pid.B/2022/PN SKY, namun pada persidangan tanggal 11 Januari 2023 dengan agenda pemeriksaan saksi dari Penuntut Umum, telah hadir Penasihat Hukum Terdakwa Eka Franc Damanik, S.H, Ferry Irawan, S.H, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Eka Franc Damanik, S.H & Partners, beralamat di Jalan Sirna Raga Nomor 280 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 28 Desember 2022 dengan nomor 7/SK/2023/PN Sky;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 485/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 12 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 485/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 12 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JUNARDI SITUMEANG BIN JONRIS SITUMEANG** bersalah telah melakukan tindak pidana "**DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG, JIKA KEKERASAN MENGAKIBATKAN MAUT**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JUNARDI SITUMEANG BIN JONRIS SITUMEANG** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun penjara** Potong masa tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa: Nihil
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JUNARDI SITUMEANG bin JONRIS SITUMEANG** tidak terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana "**DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG, JIKA**

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 485/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEKERASAN MENAKIBATKAN MAUT sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dakwaan Ke-Dua Penuntut Umum;

2. Menyatakan Terdakwa **JUNARDI SITUMEANG bin JONRIS SITUMEANG** bebas dari segala dakwaan dan tuntutan Hukum (VRIJSPRAAK);

3. Membebankan biaya Perkara kepada Negara;

4. Memulihkan Harkat serta Martabat Terdakwa seperti sediakala;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan menolak seluruh nota pembelaan / pledoi yang disampaikan Penasehat Hukum terdakwa Junardi Situmeang Bin Jonris Situmeang pada Selasa tanggal 07 Maret 2023.
- Menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah Penuntut Umum sampaikan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023.

Setelah mendengar jawaban Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokok kesimpulan sama dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **JUNARDI SITUMEANG bin JONRIS SITUMEANG** bersama – sama dengan sdr. DOSMA (DPO) Karto Gunawan Guru Singa, pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 Atau pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Hauling Batu Bara KM. 82 Desa Simpang Bayat Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin atau pada suatu tempat lain yang pengadilan Negeri Sekayu berhak memeriksa dan mengadili perbuatan, **“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”**. Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira jam 19.30 wib Terdakwa sedang mengemudi mobil dump truck dan di belakang Terdakwa sdr. DOSMA (DPO) setiba di Jalan Hauling Batu Bara KM. 82 Desa Simpang Bayat Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin,

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 485/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan menanjak miring kekiri Terdakwa melihat mobil cahaya lampu dikemudikan oleh korban kemudian Terdakwa masuk jalur mobil korban dengan cara Terdakwa mengedimkan lampu mobil Terdakwa dengan tujuan mobil korban yang dari berlawanan berhenti namun saat mobil Terdakwa berada di jalur mobil korban tiba-tiba mobil korban maju kedepan sehingga mobil kami berhenti yang mana kepala mobil korban berada samping pintu sebelah kanan mobil Terdakwa setelah itu Terdakwa mengatakan "BANG AKU KAN UDAH MINTAK JALAN,UDAH AKU DIM PASANG LAMPU SEIN MAKSUD AKU BIAR SELISIHAN DI ATAS" di jawab korban "ANJING KAU,BABI KAU,KURANG AJAR KAU" selanjutnya korban membacok kaca pintu mobil Terdakwa sebelah kanan sampai kaca Terdakwa rusak lalu korban ingin membacok Terdakwa dengan sebilah parang dengan cara setengah badan korban masuk kaca pintu Terdakwa dengan mengayunkan sebilah parang ke arah Terdakwa sambil mengatakan "AWAS KAU AKU TANDAI KAU,AKU DAK TAKUT DENGAN KAU WONG BATAK,SAMPAI PELABUHAN AKU BUNUH KAU,SUDAH AKU TANDAI KAU"selanjutnya Terdakwa memparkirkan mobil Terdakwa di atas sambil Terdakwa menghidupkan lampu sein segitiga, setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan sdr DOSMA mendekati Terdakwa dengan mengatakan "KENAPA DI ATAS TADI LAMA LEK,KOK GAK MAJU-MAJU LEK,AKU SUDAH KETAKUTAN NANTI REM LEK GAK SANGGUP NAHAN MUATAN" Terdakwa jawab "GINI LEK TADI AKU DI BACOK"sdr DOSMA mengatakan "DI BACOK KENAPA LEK" Terdakwa jawab "AKU PUN GAK TAU LEK,MEMBABI BUTA DIA NGEBACOK AKU,AKU PUN GAK TAU APA-APA" sdr DOSMA "BERARTI AKU TERANCAM JUGA LEK YA" Terdakwa jawab "YA MEMANG ,SEANDAINYA AKU DAK KONTROL MELIHAT KACA SPION TIBA-TIBA LEK SUDAH ADO DI BELAKANG,KALO SEMPAT AKU MELOMPAT DARI KIRI,AKU GAK TAU APA YANG TERJADI KEPADA LEK" sdr DOSMA jawab "INI GAK BISA DI BIARKAN KITA HARUS JUMPAI DIA INI,KALAU DIA NGOMONG BAGUS-BAGUS KITA SAMBUT BAGUS-BAGUS,KALAU RIBUT NANTI KITA LAYANI DIA"Terdakwa jawab "TUNGGU DULU LEK,GINI AJA LEK BIARLAH PENGURUS KITA YANG BERHADAP DENGAN PENGURUS DIA,LANJUT AJA KITA" sdr DOSMA jawab "OH GAK BISA GITU LEK,HARUS DIKASIH PELAJARAN,APA AU DIA SAMPAI MEMBABI BUTA NYERANG LEK" selajutnya sdr DOSMA memutar mobilnya yang tanpa muatan dengan

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 485/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan mengejar mobil korban kemudian Terdakwa ikut mobil sdr DOSMA, setelah itu mobil sdr DOSMA mendahului mobil korban dan berhenti depan mobil korban kemudian Terdakwa turun dari mobil sdr DOSMA ke depan mobil korban sambil Terdakwa membawa sebilah parang Terdakwa sembunyikan di belakang badan Terdakwa dengan mengatakan "TURUN ABANG DULU" namun korban memajukan mobilnya dan hendak menabrak Terdakwa sehingga Terdakwa berlari kesamping, selanjutnya Terdakwa mendekati mobil korban dan Terdakwa melompat ke kaca depan mobil korban sambil memegang bagian kaca depan lalu Terdakwa memecahkan kaca depan mobil korban menggunakan parang Terdakwa bawa sambil mengatakan "KAU BANDAL DI SURUH BAGUS-BAGUS TURUN DAK MAU" kemudian korban ingin membacok Terdakwa dengan menggunakan parang namun Terdakwa tidak mengenai Terdakwa lalu Terdakwa membacok wajah korban bagian sebelah kiri sebanyak satu kali, membacok wajah korban bagian sebelah kiri sebanyak satu kali, membacok wajah korban sebelah kanan sebanyak satu kali lalu korban mengatakan "AMPUN BANG" sehingga Terdakwa turun dari kaca depan mobil korban setelah itu sdr DOSMA memukul kaca pintu korban dan menegnai kepala korban, setelah itu kami pergi dari tempat kejadian. sedangkan korban berada di dalam mobil dalam keadaan tidak sadarkan diri kemudian kami menuju ke pool (kantor) dan saat itu Terdakwa bertemu sdr. RIZAL selaku atasan Terdakwa mengatakan "TADI KAMI RIBUT PAK, SAYA BACOK KEPALANYA DAN DOSMA MEMUKUL KEPALANYA" kemudian sdr RIZAL menuju tempat kejadian sedangkan saya dan sdr DOSMA pergi menuju kota pekanbaru.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia berdasarkan Surat Visum Et Refertum SKM 01/MED/IX/2022 tanggal 03 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Dimaz Astuti dokter pada Rumah Sakit Tk. III dr. Bratanata Bayung Lencir dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak Perubahan bentuk pada kepala dan dahi;
- Tampak Luka Robek tidak beraturan pada Kepala bagian atas sebelah kanan berbentuk huruf X dengan panjang tiga centimeter, lebar satu koma lima sentimeter, tampak jaringan berwarna putih;



- Rampak luka robek pada kepala sebelah kiri bagian atas, panjang nol koma tujuh sentimeter, lebar nol koma dua centimeter, dalam nol koma dua centimeter;
- Tampak Lebam pada kedua kelopak mata;
- Tampak Luka Lecet pada lengan atas sebelah kanan.

Kesimpulan:

Luka tersebut diduga karena kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **JUNARDI SITUMEANG bin JONRIS SITUMEANG** bersama – sama dengan sdr. DOSMA (DPO) Karto Gunawan Guru Singa, pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 20219 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 Atau pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Hauling Batu Bara KM. 82 Desa Simpang Bayat Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin atau pada suatu tempat lain yang pengadilan Negeri Sekayu berhak memeriksa dan mengadili perbuatan, **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”**.

Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal bermula pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira jam 19.30 wib Terdakwa sedang mengemudi mobil dump truck dan di belakang Terdakwa sdr. DOSMA (DPO) setiba di Jalan Hauling Batu Bara KM. 82 Desa Simpang Bayat Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin, di jalan menanjak miring kekiri Terdakwa melihat mobil cahaya lampu dikemudikan oleh korban kemudian Terdakwa masuk jalur mobil korban dengan cara Terdakwa mengedimkan lampu mobil Terdakwa dengan tujuan mobil korban yang dari berlawanan berhenti namun saat mobil Terdakwa berada di jalur mobil korban tiba-tiba mobil korban maju kedepan sehigga mobil kami berhenti yang mana kepala mobil korban berada samping pintu sebelah kanan mobil Terdakwa setelah itu Terdakwa mengatakan “BANG AKU KAN UDAH MINTAK JALAN, UDAH AKU DIM PASANG LAMPU SEIN MAKSUD AKU BIAR SELISIHAN DI ATAS” di jawab korban “ANJING KAU, BABI KAU, KURANG AJAR KAU” selanjutnya korban membacok kaca pintu mobil Terdakwa sebelah kanan sampai kaca Terdakwa rusak lalu korban ingin membacok Terdakwa dengan sebilah parang dengan cara setengah badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban masuk kaca pintu Terdakwa dengan mengayunkan sebilah parang ke arah Terdakwa sambil mengatakan "AWAS KAU AKU TANDAI KAU, AKU DAK TAKUT DENGAN KAU WONG BATAK, SAMPAI PELABUHAN AKU BUNUH KAU, SUDAH AKU TANDAI KAU" selanjutnya Terdakwa memparkirkan mobil Terdakwa di atas sambil Terdakwa menghidupkan lampu sein segitiga, setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan sdr DOSMA mendekati Terdakwa dengan mengatakan "KENAPA DI ATAS TADI LAMA LEK, KOK GAK MAJU-MAJU LEK, AKU SUDAH KETAKUTAN NANTI REM LEK GAK SANGGUP NAHAN MUATAN" Terdakwa jawab "GINI LEK TADI AKU DI BACOK" sdr DOSMA mengatakan "DI BACOK KENAPA LEK" Terdakwa jawab "AKU PUN GAK TAU LEK, MEMBABI BUTA DIA NGEBAKOK AKU, AKU PUN GAK TAU APA-APA" sdr DOSMA "BERARTI AKU TERANCAM JUGA LEK YA" Terdakwa jawab "YA MEMANG, SEANDAINYA AKU DAK KONTROL MELIHAT KACA SPION TIBA-TIBA LEK SUDAH ADO DI BELAKANG, KALO SEMPAT AKU MELOMPAT DARI KIRI, AKU GAK TAU APA YANG TERJADI KEPADA LEK" sdr DOSMA jawab "INI GAK BISA DI BIARKAN KITA HARUS JUMPAI DIA INI, KALAU DIA NGOMONG BAGUS-BAGUS KITA SAMBUT BAGUS-BAGUS, KALAU RIBUT NANTI KITA LAYANI DIA" Terdakwa jawab "TUNGGU DULU LEK, GINI AJA LEK BIARLAH PENGURUS KITA YANG BERHADAP DENGAN PENGURUS DIA, LANJUT AJA KITA" sdr DOSMA jawab "OH GAK BISA GITU LEK, HARUS DIKASIH PELAJARAN, APA AU DIA SAMPAI MEMBABI BUTA NYERANG LEK" selanjutnya sdr DOSMA memutar mobilnya yang tanpa muatan dengan tujuan mengejar mobil korban kemudian Terdakwa ikut mobil sdr DOSMA, setelah itu mobil sdr DOSMA mendahului mobil korban dan berhenti depan mobil korban kemudian Terdakwa turun dari mobil sdr DOSMA ke depan mobil korban sambil Terdakwa membawa sebilah parang Terdakwa sembunyikan di belakang badan Terdakwa dengan mengatakan "TURUN ABANG DULU" namun korban memajukan mobilnya dan hendak menabrak Terdakwa sehingga Terdakwa berlari kesamping, selanjutnya Terdakwa mendekati mobil korban dan Terdakwa melompat ke kaca depan mobil korban sambil memegang bagian kaca depan lalu Terdakwa memecahkan kaca depan mobil korban menggunakan parang Terdakwa bawa sambil mengatakan "KAU BANDAL DI SURUH BAGUS-BAGUS TURUN DAK MAU" kemudian korban ingin membacok Terdakwa dengan menggunakan parang namun Terdakwa

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 485/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



tidak mengenai Terdakwa lalu Terdakwa membacok wajah korban bagian sebelah kiri sebanyak satu kali, membacok wajah korban bagian sebelah kiri sebanyak satu kali, membacok wajah korban sebelah kanan sebanyak satu kali lalu korban mengatakan “AMPUN BANG” sehingga Terdakwa turun dari kaca depan mobil korban setelah itu sdr DOSMA memukul kaca pintu korban dan menegnai kepala korban, setelah itu kami pergi dari tempat kejadian. sedangkan korban berada di dalam mobil dalam keadaan tidak sadarkan diri kemudian kami menuju ke pool (kantor) dan saat itu Terdakwa bertemu sdr. RIZAL selaku atasan Terdakwa mengatakan “TADI KAMI RIBUT PAK, SAYA BACOK KEPALANYA DAN DOSMA MEMUKUL KEPALANYA” kemudian sdr RIZAL menuju tempat kejadian sedangkan saya dan sdr DOSMA pergi menuju kota pekanbaru.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia berdasarkan Surat Visum Et Refertum SKM 01/MED/IX/2022 tanggal 03 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Dimaz Astuti dokter pada Rumah Sakit Tk. III dr. Bratanata Bayung Lencir dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak Perubahan bentuk pada kepala dan dahi;
- Tampak Luka Robek tidak beraturan pada Kepala bagian atas sebelah kanan berbentuk huruf X dengan panjang tiga centimeter, lebar satu koma lima sentimeter, tampak jaringan berwarna putih;
- Rampak luka robek pada kepala sebelah kiri bagian atas, panjang nol koma tujuh sentimeter, lebar nol koma dua centimeter, dalam nol koma dua centimeter;
- Tampak Lebam pada kedua kelopak mata;
- Tampak Luka Lecet pada lengan atas sebelah kanan.

Kesimpulan:

Luka tersebut diduga karena kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **JUNARDI SITUMEANG bin JONRIS SITUMEANG** bersama – sama dengan sdr. DOSMA (DPO) Karto Gunawan Guru Singa, pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 20219 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 Atau pada suatu waktu dalam Tahun 2019



bertempat di Jalan Hauling Batu Bara KM. 82 Desa Simpang Bayat Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin atau pada suatu tempat lain yang pengadilan Negeri Sekayu berhak memeriksa dan mengadili perbuatan, ***“Dengan Terang – Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang, jika kekerasan mengakibatkan maut”***. Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal bermula pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira jam 19.30 wib Terdakwa sedang mengemudi mobil dump truck dan di belakang Terdakwa sdr. DOSMA (DPO) setiba di Jalan Hauling Batu Bara KM. 82 Desa Simpang Bayat Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin, di jalan menanjak miring kekiri Terdakwa melihat mobil cahaya lampu dikemudikan oleh korban kemudian Terdakwa masuk jalur mobil korban dengan cara Terdakwa mengedimkan lampu mobil Terdakwa dengan tujuan mobil korban yang dari berlawanan berhenti namun saat mobil Terdakwa berada di jalur mobil korban tiba-tiba mobil korban maju kedepan sehingga mobil kami berhenti yang mana kepala mobil korban berada samping pintu sebelah kanan mobil Terdakwa setelah itu Terdakwa mengatakan “BANG AKU KAN UDAH MINTAK JALAN, UDAH AKU DIM PASANG LAMPU SEIN MAKSUD AKU BIAH SELISIHAN DI ATAS” di jawab korban “ANJING KAU, BABI KAU, KURANG AJAR KAU” selanjutnya korban membacok kaca pintu mobil Terdakwa sebelah kanan sampai kaca Terdakwa rusak lalu korban ingin membacok Terdakwa dengan sebilah parang dengan cara setengah badan korban masuk kaca pintu Terdakwa dengan mengayunkan sebilah parang ke arah Terdakwa sambil mengatakan “AWAS KAU AKU TANDAI KAU, AKU DAK TAKUT DENGAN KAU WONG BATAK, SAMPAI PELABUHAN AKU BUNUH KAU, SUDAH AKU TANDAI KAU” selanjutnya Terdakwa memparkirkan mobil Terdakwa di atas sambil Terdakwa menghidupkan lampu sein segitiga, setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan sdr DOSMA mendekati Terdakwa dengan mengatakan “KENAPA DI ATAS TADI LAMA LEK, KOK GAK MAJU-MAJU LEK, AKU SUDAH KETAKUTAN NANTI REM LEK GAK SANGGUP NAHAN MUATAN” Terdakwa jawab “GINI LEK TADI AKU DI BACOK” sdr DOSMA mengatakan “DI BACOK KENAPA LEK” Terdakwa jawab “AKU PUN GAK TAU LEK, MEMBABI BUTA DIA NGEBAKOK AKU, AKU PUN GAK TAU APA-APA” sdr DOSMA “BERARTI AKU TERANCAM JUGA LEK YA” Terdakwa jawab “YA MEMANG, SEANDAINYA AKU DAK KONTROL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELIHAT KACA SPION TIBA-TIBA LEK SUDAH ADO DI BELAKANG,KALO SEMPAT AKU MELOMPAT DARI KIRI,AKU GAK TAU APA YANG TERJADI KEPADA LEK” sdr DOSMA jawab “INI GAK BISA DI BIARKAN KITA HARUS JUMPAI DIA INI,KALAU DIA NGOMONG BAGUS-BAGUS KITA SAMBUT BAGUS-BAGUS,KALAU RIBUT NANTI KITA LAYANI DIA”Terdakwa jawab “TUNGGU DULU LEK,GINI AJA LEK BIARLAH PENGURUS KITA YANG BERHADAP DENGAN PENGURUS DIA,LANJUT AJA KITA” sdr DOSMA jawab “OH GAK BISA GITU LEK,HARUS DIKASIH PELAJARAN,APA AU DIA SAMPAI MEMBABI BUTA NYERANG LEK” selajutnya sdr DOSMA memutar mobilnya yang tanpa muatan dengan tujuan mengejar mobil korban kemudian Terdakwa ikut mobil sdr DOSMA,setelah itu mobil sdr DOSMA mendahului mobil korban dan berhenti depan mobil korban kemudian Terdakwa turun dari mobil sdr DOSMA ke depan mobil korban sambil Terdakwa membawa sebilah parang Terdakwa sembunyikan di belakang badan Terdakwa dengan mengatakan “TURUN ABANG DULU” namun korban memajukan mobilnya dan hendak menabrak Terdakwa sehingga Terdakwa berlari kesamping,selanjutnya Terdakwa mendekati mobil korban dan Terdakwa melompat ke kaca depan mobil korban sambil memegang bagian kaca depan lalu Terdakwa memecahkan kaca depan mobil korban menggunakan parang Terdakwa bawa sambil mengatakan”KAU BANDAL DI SURUH BAGUS-BAGUS TURUN DAK MAU” kemudian korban ingin membacok Terdakwa dengan menggunakan parang namun Terdakwa tidak mengenai Terdakwa lalu Terdakwa membacok wajah korban bagian sebelah kiri sebanyak satu kali,membacok wajah korban bagian sebelah kiri sebanyak satu kali, membacok wajah korban sebelah kanan sebanyak satu kali lalu korban mengatakan “AMPUN BANG”sehingga Terdakwa turun dari kaca depan mobil korban setelah itu sdr DOSMA memukul kaca pintu korban dan menegnai kepala korban,setelah itu kami pergi dari tempat kejadian.sedangkan korban berada di dalam mobil dalam keadaan tidak sadarkan diri kemudan kami menuju ke pool (kantor) dan saat itu Terdakwa bertemu sdr.RIZAL selaku atasan Terdakwa mengatakan “TADI KAMI RIBUT PAK, SAYA BACOK KEPALANYA DAN DOSMA MEMUKUL KEPALANYA” kemudian sdr RIZAL menuju tempat kejadian sedangkan saya dan sdr DOSMA pergi menuju kota pekanbaru.

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 485/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia berdasarkan Surat Visum Et Refertum SKM 01/MED/IX/2022 tanggal 03 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Dimaz Astuti dokter pada Rumah Sakit Tk. III dr. Bratanata Bayung Lencir dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak Perubahan bentuk pada kepala dan dahi;
- Tampak Luka Robek tidak beraturan pada Kepala bagian atas sebelah kanan berbentuk huruf X dengan panjang tiga centimeter, lebar satu koma lima sentimeter, tampak jaringan berwarna putih;
- Rampak luka robek pada kepala sebelah kiri bagian atas, panjang nol koma tujuh sentimeter, lebar nol koma dua centimeter, dalam nol koma dua centimeter;
- Tampak Lebam pada kedua kelopak mata;
- Tampak Luka Lecet pada lengan atas sebelah kanan.

Kesimpulan:

Luka tersebut diduga karena kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Jupri bin M. Sayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan anak Saksi yang bernama Afriyanto bin Jupri menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya dan mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian pengeroyokan, pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi menerima telepon dari istri korban yang bernama Saksi Yuyu Wandira binti Indra, yang mengatakan "Pak, Anto kecelakaan" mendengar berita itu, Saksi langsung menuju ke rumah sakit Bayung Lencir, sesampainya di rumah sakit, Saksi melihat korban dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri,



sudah mengorok dan badan penuh dengan darah, kemudian ada seseorang yang tidak Saksi kenal yang ternyata bernama Febriansyah yang merupakan kernet korban mengatakan kepada Saksi "Mang, Anto dikeroyok orang" karena melihat kondisi korban yang sudah sekarat kemudian Saksi inisiatif meminta kepada pihak rumah sakit untuk merujuk korban ke rumah sakit di Jambi, setelah 4 (empat) hari 4 (empat) malam berada di ruang ICU rumah sakit DKT Jambi, korban meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira pukul 13.30 WIB;

–Bahwa selama 4 (empat) hari 4 (empat) malam dirawat di rumah sakit korban tidak sadarkan diri, tidak dapat berkomunikasi dan tidak dapat bergerak, suara sudah mengorok;

–Bahwa menurut cerita dari Febriansyah, pengeroyokan terjadi karena masalah saling berlintasan mobil di jalan dan tidak ada yang mau mengalah lalu terjadi cek cok mulut, tetapi kemudian sempat saling bermaaf-maafan lalu 1 (satu) jam kemudian ada pengejaran mobil korban yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya, mobil korban dilintangi sehingga tidak bisa jalan lalu Terdakwa bersama dengan temannya naik ke atas mobil korban, memecahkan kaca mobil dan membacok korban dengan menggunakan parang, melihat kejadian itu Febriansyah keluar dari mobil melarikan diri;

–Bahwa menurut cerita dari Febriansyah, kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Hauling Batubara KM.82 Desa Simpang Bayat Kec Bayung Lencir Kab Musi Banyuasin;

–Bahwa menurut cerita dari Febriansyah, alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan temannya adalah parang dan besi pembuka kunci roda;

–Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap korban, kemudian Saksi diberitahu oleh sdr. Asmanto alias Ompong bin Marhasan pada saat berada di rumah sakit DKT Jambi bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap korban adalah Terdakwa Junardi Situmeang bin Jonris Situmeang bersama dengan temannya yang bernama sdr. Dosma (DPO);

–Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Dosma (DPO) memberitahu sdr. Asmanto alias Ompong bin Marhasan bahwa telah melakukan pengeroyokan terhadap korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Dosma (DPO) kenal dengan sdr. Asmanto alias Ompong bin Marhasan karena sama sama bekerja sebagai sopir batubara di PT Merah Putih;
 - Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Dosma (DPO) korban meninggal dunia, tetapi sebelumnya korban mengalami luka di kepala dan kepalanya remuk menjadi lembut seperti memegang beras, kepalanya membesar, luka di leher, mata bengkak tidak bisa melihat, 2 (dua) gigi patah, tangan sebelah kiri patah, ada 4 (empat) bagian luka yang dialami korban;
 - Bahwa Dokter tidak memberitahu penyebab korban meninggal dunia, tetapi suster memberitahu Saksi penyebab korban meninggal dunia karena pecah pembuluh darah;
 - Bahwa sebelum kejadian korban ada menelepon istri Saksi yang merupakan ibu korban, mereka mengobrol dan korban mengatakan korban memancing dan mendapatkan ikan banyak;
 - Bahwa Saksi ke rumah sakit Bayung Lencir bersama dengan istri Saksi, istri korban, sopir manager, dan anak tetangga;
 - Bahwa Korban dibawa ke rumah sakit oleh orang yang pulang jualan dari Dayung Wahana, pada saat itu mereka mengira mobil mengalami kecelakaan karena mobil dalam keadaan miring ke siring jalan;
 - Bahwa mohon untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya;
 - Bahwa Korban memiliki 1 (satu) orang anak, pada waktu korban meninggal dunia anak korban masih berusia 2 (dua) tahun, sekarang anak korban berusia 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana sekarang Febriansyah berada dan Febriansyah adalah asli orang Lubuk Linggau;
 - Bahwa pada saat dilakukan reka ulang kejadian, Saksi ada hadir menyaksikan kejadian;
 - Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan, Febriansyah bersama dengan korban dan Febriansyah menjadi kernet korban;
 - Bahwa menurut cerita Febriansyah, yang membacok korban dengan parang adalah Terdakwa;
 - Bahwa parang adalah senjata tajam;
 - Bahwa pada saat reka ulang, Saksi melihat ada papan yang dibuat seperti parang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 485/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan dengan keterangan saksi karena:

1. Pada saat kejadian kernet yang bernama Febriansyah melarikan diri dan tidak melihat kejadian;
2. Bukan Terdakwa yang membacok korban;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Yuyu Wandira binti Indra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan suami Saksi yang bernama Afriyanto bin Jupri menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya dan mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian pengeroyokan, pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi menerima telepon dari teman suami Saksi yang mengatakan suami Saksi mengalami kecelakaan di tanjakan jalan batubara, kemudian Saksi menelepon mertua Saksi dan kamipun langsung menuju ke rumah sakit Bayung Lencir, sesampainya di rumah sakit Saksi melihat korban dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri, sudah mengorok dan badan penuh dengan darah, kemudian Febriansyah yang merupakan kernet korban mengatakan kepada mertua Saksi "Mang, Anto dikeroyok orang" karena melihat kondisi korban yang sudah sekarat kemudian mertua Saksi inisiatif meminta kepada pihak rumah sakit untuk merujuk korban ke rumah sakit di Jambi, setelah 4 (empat) hari 4 (empat) malam berada di ruang ICU rumah sakit DKT Jambi, korban meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira pukul 13.30 WIB dan saat ini korban di makamkan di TPU Peninggalan Kec Tungkal Jaya Kab Musi Banyuasin;
- Bahwa selama 4 (empat) hari 4 (empat) malam dirawat di rumah sakit korban tidak sadarkan diri, tidak dapat berkomunikasi dan tidak dapat bergerak, suara sudah mengorok;
- Bahwa menurut cerita dari Febriansyah, pengeroyokan terjadi karena masalah saling berlintasan mobil di jalan dan tidak ada yang mau mengalah lalu terjadi cek cok mulut, tetapi kemudian sempat saling bermaaf-maafan lalu 1 (satu) jam kemudian ada pengejaran mobil korban yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya, mobil korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilintangi sehingga tidak bisa jalan lalu Terdakwa bersama dengan temannya naik ke atas mobil korban, memecahkan kaca mobil dan membacok korban dengan menggunakan parang, melihat kejadian itu Febriansyah keluar dari mobil melarikan diri;

–Bahwa menurut cerita dari Febriansyah, kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Hauling Batubara KM.82 Desa Simpang Bayat Kec Bayung Lencir Kab Musi Banyuasin;

–Bahwa menurut cerita dari Febriansyah, alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan temannya adalah parang dan besi pembuka kunci roda;

–Bahwa menurut cerita dari Febriansyah, korban dibacok dengan menggunakan parang dan dipukul dengan kunci roda pembuka ban;

–Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap korban, kemudian Saksi diberitahu oleh sdr. Asmanto alias Ompong bin Marhasan pada saat berada di rumah sakit DKT Jambi bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap korban adalah Terdakwa Junardi Situmeang bin Jonris Situmeang bersama dengan temannya yang bernama sdr. Dosma (DPO);

–Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Dosma (DPO) memberitahu sdr. Asmanto alias Ompong bin Marhasan bahwa telah melakukan pengeroyokan terhadap korban;

–Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Dosma (DPO) kenal dengan sdr. Asmanto alias Ompong bin Marhasan karena sama sama bekerja sebagai sopir batubara di PT Merah Putih;

–Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Dosma (DPO) korban meninggal dunia, tetapi sebelumnya korban mengalami luka di kepala dan kepalanya remuk menjadi lembut seperti memegang beras, kepalanya membesar, luka di leher, mata bengkak tidak bisa melihat, 2 (dua) gigi patah, tangan sebelah kiri patah, ada 4 (empat) bagian luka yang dialami korban;

–Bahwa Dokter tidak memberitahu penyebab korban meninggal dunia, tetapi suster memberitahu Saksi penyebab korban meninggal dunia karena pecah pembuluh darah;

–Bahwa Korban dibawa ke rumah sakit oleh orang yang pulang jualan dari Dayung Wahana, pada saat itu mereka mengira mobil mengalami kecelakaan karena mobil dalam keadaan miring ke siring jalan;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 485/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Bahwa mohon untuk memutuskan sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak ada damai;

–Bahwa dari awal tidak ada niat baik, setelah tertangkap baru ada niat baik untuk berdamai;

–Bahwa Korban memiliki 1 (satu) orang anak, pada waktu korban meninggal dunia anak korban masih berusia 2 (dua) tahun, sekarang anak korban berusia 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi karena:

1. Pada saat kejadian kernet yang bernama Febriansyah melarikan diri dan tidak melihat kejadian;
2. Bukan Terdakwa yang membacok korban;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Samsiati alias Cici binti Halim Paidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

–Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;

–Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi ada menolong orang yang bernama Afriyanto bin Jupri yang mengalami luka di kepala dan banyak mengeluarkan darah lalu Saksi bawa ke rumah sakit Bayung Lencir;

–Bahwa awal mula kejadian pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi bersama kawan Saksi bernama Siti dan orang tua Saksi dari arah Desa Dayung Kec Batanghari Leko Kab Musi Banyuasin menuju pulang kerumah Saksi di Desa Kaliberau, kemudian pada saat melintas di Jalan Batubara Km.82 Desa Simpang Bayat Kec Bayung Lencir Kab Musi Banyuasin, mobil yang kami kendarai pecah ban, lalu kami berhenti untuk memperbaiki ban mobil, lalu kemudian kami melihat ada mobil dump truk fuso warna hijau terpuruk dipinggir jalan lalu Saksi dan Siti mendekati mobil tersebut, kami melihat didalam mobil ada 1 (satu) orang dalam posisi terduduk tersandar di kursi sopir dalam kondisi tidak sadarkan diri serta berdarah dibagian kepala dan darahnya mengalir ke bagian wajah, melihat itu semua Saksi berteriak minta tolong kemudian datang satu orang yang tidak dikenal yang ternyata adalah kernet dari mobil tersebut yang bernama Febriansyah, pada saat itu Febriansyah berkata “Yuk, tolong kami dio keno kapak (sambil menunjuk ke arah

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 485/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban), lalu Saksi menjawab “Kau kemano?, ngapo dak kau tolong, kami sudah disini ngapo kau baru muncul, kau siapa?, lalu Febriansyah menjawab “Aku sembunyi yuk, aku keneknyo, aku lari yuk, aku takut”, lalu tidak lama kemudian ada melintas mobil bus enkle (bus kecil) lalu Saksi menyetop mobil tersebut dan Saksi berkata “Pak, tolong bawa orang ini ke rumah sakit Bayung Lencir” kemudian korban dimasukkan kedalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit Bayung Lencir;

–Bahwa Saksi bersama dengan Febriansyah ikut ke rumah sakit Bayung Lencir;

–Bahwa Saksi yang memangku korban pada waktu didalam mobil bus engkle tersebut, pada saat itu Saksi memegang kepala korban dalam keadaan remuk seperti memegang beras;

–Bahwa kepala korban darah semua, mengorok mengerang kesakitan;

–Bahwa pada saat Saksi melintas, Saksi melihat kaca mobil dump truk fuso warna hijau sudah berserakan, kaca mobil pecah, lampu mobil hidup, mesin mobil hidup;

–Bahwa Saksi bersama kawan Saksi bernama Siti dan orang tua Saksi pulang dari berjualan di daerah WKS arah masuk Dayung Simpang Bayat;

–Bahwa mobil yang kami tumpangi pecah ban sehingga kami berhenti untuk memperbaiki ban mobil;

–Bahwa Saksi ada melihat mobil dump truk yang beriringan lewat dengan ngebut;

–Bahwa mobil Saksi berhenti dengan jarak 2 (dua) tebing dari tempat mobil dump truk yang terpuruk;

–Bahwa Saksi ada mengatakan kepada sopir untuk berhenti dan melihat mobil dump truk yang terpuruk tersebut karena mungkin ada korban didalamnya, ternyata benar ada korban didalamnya seorang laki laki, pada saat itu kondisi korban sudah mengorok, mengerang kesakitan, kepala hancur dan mengeluarkan darah, muka penuh darah, tidak sadarkan diri dan tidak dapat berbicara, tetapi masih hidup;

–Bahwa Saksi mengetahui kalau korban meninggal dunia setelah dijemput oleh keluarga korban untuk BAP di polisi, pada saat itu keluarga korban mengatakan kalau korban sudah meninggal dunia;

–Bahwa Saksi pulang dari jualan jam 17.00 WIB;

–Bahwa jarak dari tempat jualan ke tempat kejadian sekitar 1,5 jam;

–Bahwa mobil kami pecah ban sekitar pukul 18.30 WIB dan ganti ban sekitar 1 jam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Saksi adalah mobil Suzuki APV;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mobil korban ada muatan atau tidak;
 - Bahwa pada saat kejadian menolong korban, Saksi tidak melihat Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu, Saksi hanya tahu ketika mobil korban sudah terpuruk dan ada korban didalam mobil;
 - Bahwa pada saat kejadian menolong korban, Saksi tidak ada melihat mobil lain selain mobil korban;
 - Bahwa pada saat itu Saksi melihat kaca mobil sudah berserakan, mobil dalam kondisi hidup, lampu mobil menyala, awalnya Saksi pikir itu adalah kecelakaan dan korban adalah korban dari tabrak lari;
 - Bahwa di tempat kejadian tidak ada sinyal, tidak ada lampu jalan, lokasi kejadian di hutan WKS;
 - Bahwa bentuk jalan ditempat kejadian adalah jalan tanjakan;
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi mendengar suara teriakan minta tolong dan ada orang yang keluar dari pohon akasia yang mengaku kernet dari korban;
 - Bahwa kernet korban bersembunyi di pohon akasia;
 - Bahwa tujuan kami hanya untuk menolong korban keluar dari mobil dan dibawa ke rumah sakit;
 - Bahwa Saksi tidak ada di tempat kejadian pada waktu terjadi pengeroyokan;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ada senjata tajam di tempat kejadian;
 - Bahwa setelah tiba di rumah sakit Bayung Lencir, korban langsung dibawa ke ruang IGD;
 - Bahwa Saksi tidak ikut masuk ke dalam ruang IGD karena Saksi tidak kuat melihatnya;
 - Bahwa setelah 30 menit kemudian, keluarga korban baru datang;
 - Bahwa keluarga korban tidak ada yang bertanya kepada Saksi, siapa yang membawa korban ke rumah sakit;
 - Bahwa keluarga korban yang datang adalah satu keluarga;
 - Bahwa tidak lama kemudian Saksi dijemput oleh keluarga dan Saksi pulang ke rumah;
 - Bahwa kernet korban ikut mengantar sampai ke IGD setelah itu Saksi tidak bertemu lagi dengan kernet korban;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kartu identitas korban ataupun kernet korban;
- Terhadap keterangan Terdakwa tersebut, Terdakwa memberikan

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 485/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendapat keberatan dengan keterangan Saksi karena Terdakwa tidak tahu dengan Saksi dan Saksi tidak ada ditempat kejadian dan setelah kejadian Terdakwa langsung pergi ke poll;

Terhadap keterangan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Asmanto alias Ompong bin Marhasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan keponakan Saksi yang bernama Afriyanto bin Jupri meninggal dunia akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Dosma (DPO);
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa bersama dengan sdr. Dosma (DPO) dari cerita mereka sendiri;
- Bahwa awal mula mereka bercerita kepada Saksi, pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi sedang bongkar muatan batubara di pelabuhan Pulau Gading, setelah itu Saksi kembali ke poll (tempat parkir), setibanya di poll sekira pukul 21.00 WIB, pada saat itu Saksi melihat ramai sekali orang dikantor, ada pak Rizal (manager), ada Aceng, ada Soleh, ada Terdakwa, ada sdr. Dosma (DPO), mereka bercerita mengenai keributan antara sopir PT LMA dengan sopir PT Merah Putih, kemudian Saksi bertanya "siapa yang ribut?" lalu Terdakwa dan Dosma (DPO) menjawab "Saya Bang" kemudian Saksi bertanya lagi "Sama siapa?" lalu Terdakwa dan Dosma (DPO) menjawab "Sama Atok" kemudian Saksi menjawab "Kalau Atok keponakan saya" kemudian Terdakwa berkata "Kalau keponakan pak Ompong, tolong minta luruskan secara kekeluargaan, karena Atok sekarat di tempat kejadian, korban kami tinggalkan", kemudian Saksi berkata "Saya cek dulu, kalau memang iya, kita luruskan, saya pulang tanya keluarga dulu" lalu kemudian Saksi pulang ke Simpang Tungkal untuk menemui keluarga, setelah Saksi bertemu dengan keluarga ternyata memang benar bahwa keponakan Saksi yaitu korban Afriyanto bin Jupri adalah korban yang ribut dengan Terdakwa dan sdr. Dosma (DPO) kemudian keesokan harinya Saksi kembali lagi ke poll ternyata Terdakwa dan sdr. Dosman (DPO) sudah tidak ada lagi di poll, kemudian Saksi bertanya kepada rekan Saksi sesama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopir “Kemana Terdakwa dan sdr. Dosma (DPO)?” lalu mereka mengatakan “Semalam izin makan tapi sampai sekarang tidak kembali”.

–Bahwa menurut cerita Terdakwa dan sdr. Dosma (DPO) kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Houling Batubara Km.82 Desa Simpang Bayat Kec Bayung Lencir Kab Musi Banyuasin;

–Bahwa Terdakwa dan sdr. Dosma (DPO) adalah rekan kerja sesama sopir di PT Merah Putih;

–Bahwa Terdakwa dan sdr. Dosma (DPO) sekarang sudah tidak bekerja lagi di PT Merah Putih;

–Bahwa Terdakwa dan sdr. Dosma (DPO) bercerita mereka melakukan pengeroyokan dengan menggunakan parang dan kunci roda;

–Bahwa Terdakwa dan sdr. Dosma (DPO) tidak ada bercerita apa yang menjadi masalah mereka melakukan pengeroyokan;

–Bahwa pada waktu Terdakwa dan sdr. Dosma (DPO) menceritakan kejadian kepada Saksi, Saksi tidak melihat luka yang dialami oleh Terdakwa dan sdr. Dosma (DPO) akibat pengeroyokan, tetapi nada bicara Terdakwa dan sdr. Dosma (DPO) terlihat gugup;

–Bahwa setelah kejadian pengeroyokan, keesokan harinya ketika Saksi datang ke poll, Terdakwa dan sdr. Dosma (DPO) sudah tidak ada lagi;

–Bahwa Terdakwa dan sdr. Dosma (DPO) meminta tolong kepada Saksi untuk menemui keluarga korban untuk berdamai secara kekeluargaan lalu kemudian Saksi kerumah korban tetapi tidak ada orang tua korban dirumah karena orang tua korban berada di rumah sakit;

–Bahwa Saksi kemudian datang ke rumah sakit DKT Jambi dan bertemu dengan keluarga korban tetapi pada waktu Saksi menyampaikan kepada keluarga korban pada saat itu tidak ditanggapi oleh keluarga korban karena mereka lagi sibuk mengurus korban;

–Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah sakit DKT Jambi, korban masih dalam keadaan hidup tetapi tidak sadarkan diri dan sudah mengorok lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian korban meninggal dunia dan Saksi yang mengantarkan keluarga korban pulang ke rumah, sedangkan jenazah korban di bawa memakai mobil ambulance;

–Bahwa Saksi tidak ingat berapa hari korban dirawat di rumah sakit;

–Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan sdr. Dosma (DPO) tidak ada datang ke rumah sakit dan tidak ada datang melayat ke rumah korban;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 485/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



–Bahwa Terdakwa ditangkap 3 (tiga) tahun kemudian setelah kejadian pengeroyokan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi karena pada waktu Terdakwa kembali ke poll setelah kejadian pengeroyokan kemudian Terdakwa bercerita dengan Saksi, kondisi Terdakwa pada saat itu banyak kaca berserakan di wajah Terdakwa;

Terhadap keterangan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

5. Febrian bin Jon Heri, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Houling Batubara Km.82 Desa Simpang Bayat Kec Bayung Lencir Kab Musi Banyuasin;
- Bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah sdr. Junardi Situmeang dan sdr. Dosma sedangkan korbannya adalah sdr. Afriyanto bin Jupri;
- Bahwa alat yang digunakan pelaku Junardi Situmeang dan pelaku sdr. Dosma yaitu senjata tajam jenis parang dan besi pembuka roda;
- Bahwa peristiwa pertama saya sempat meleraikan perkelahian antara korban Afriyanto bin Jupri dan pelaku Junardi Situmeang, kemudian saya dan korban melanjutkan perjalanan, setelah berjalan sejauh \pm 5 (lima) km, mobil yang dikemudikan oleh korban disalip dari sebelah kiri kemudian melintang didepan mobil korban, saat itu saya melihat dari arah penumpang sebelah kiri turun sdr. Dosma memegang sebilah parang dan langsung memukul kaca mobil korban di bagian sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali setelah itu turun dari arah sopir yaitu sdr. Junardi Situmeang memegang pipa besi bulat dan langsung memukul kaca mobil dibagian sebelah kanan, melihat hal itu saya langsung berlari;
- Bahwa maksud dan tujuan pelaku Junardi Situmeang dan sdr. Dosma yang tidak saya kenal menyalip mobil korban kemudian memecahkan kaca mobil korban karena pelaku dendam atas peristiwa pertama perkelahian antara korban dan pelaku;
- Bahwa setahu saya pelaku sdr. Dosma yang memegang sebilah parang, tidak ada di TKP perkelahian yang pertama antara sdr. Afriyanto dan sdr. Junardi Situmeang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran pelaku Junardi Situmeang membawa parang, membacok kepala korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan parang, pelaku Dosma memukul kaca mobil korban dengan menggunakan besi pembuka roda;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap sdr. Afriyanto adalah pelaku Junardi Situmeang dan sdr. Dosma;
- Bahwa setelah kedua pelaku memecahkan kaca mobil korban kemudian kedua pelaku langsung menuju ke arah korban, melihat itu saya langsung keluar mobil dan berlari;
- Bahwa pada saat itu keadaan korban dalam keadaan tidak sadarkan diri kemudian saya dan masyarakat membawa korban ke rumah sakit Bayung Lencir dan kemudian dirujuk ke rumah sakit DKT Jambil dan sekitar 4 (empat) hari kemudian korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian, saya bersama dengan korban dan saat itu saya meleraikan korban dengan pelaku tetapi pelaku tetap mengeroyok korban hingga korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa pada saat sebelum kejadian saya bersama dengan korban yang dimana pada saat itu korban membawa mobil sedangkan saya duduk disamping kiri korban, saat kejadian saya berada bersama dengan korban dan saat itu saya meleraikan korban dengan pelaku tetapi pelaku tetap mengeroyok korban hingga korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa pelaku Junardi Situmeang dan sdr. Dosma adalah sopir batubara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019, saya bersama dengan korban Afriyanto yang dimana korban membawa mobil batubara, pada saat mobil korban dan pelaku Junardi Situmeang berlintas di Jalan Houling Batubara KM.82 Desa Simpang Bayat Kec Bayung Lencir Kab Musi Banyuasin, mobil pelaku Junardi Situmeang tidak memberikan jalan untuk mobil kami yang dimana posisi turun, sedangkan mobil pelaku akan menanjak, selanjutnya korban langsung turun dari mobil dan langsung marah-marah dengan pelaku, yang mana pada saat itu pelaku masih berada didalam mobil selanjutnya cek cok mulut antara pelaku dan korban, dan saat itu pelaku langsung turun dari mobil dan langsung mendorong korban dan saat itu saya langsung meleraikan dan memisahkan korban untuk masuk kedalam mobil, kemudian kami melanjutkan perjalanan, tidak beberapa lama tiba-tiba dari belakang datang mobil yang

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 485/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



tidak bermuatan dan langsung menyalip mobil korban sehingga korban menghentikan mobil dan saat itu pelaku Junardi Situmeang dan pelaku Dosma turun dari mobil dan saat itu pelaku Junardi Situmeang membawa parang sedangkan pelaku Dosma memegang besi pembuka roda, dan saat pelaku Junardi Situmeang mengatakan "Turun Abang dulu" namun korban tetap memajukan mobilnya dan hendak menabrak pelaku, saat itu pelaku Junardi Situmeang berlari kesamping, kemudian pelaku Junardi Situmeang memecahkan kaca depan mobil korban dengan menggunakan parang sambil berkata "Turun Kau" kemudian korban saat itu mengambil parang di mobil dan langsung membacok pelaku Junardi Situmeang dengan menggunakan parang, namun tidak mengenai pelaku Junardi Situmeang dan saat itu juga pelaku Junardi Situmeang membacok wajah korban bagian sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, membacok wajah korban bagian sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali lalu korban mengatakan "Ampun Bang" sehingga saya turun dari kaca depan mobil korban setelah itu sdr. Dosma memukul kaca pintu korban dan mengenai kepala korban, setelah itu saya melihat kedua pelaku melarikan diri, dan saat itu saya melihat korban sudah tidak sadarkan diri kemudian datang masyarakat lalu kami membawa korban ke rumah sakit Bayung Lencirlalu dirujuk ke rumah sakit DKT Jambi sekitar 4 (empat) hari kemudian korban meninggal dunia;

– Bahwa atas perbuatan pelaku tersebut, korban mengalami luka robek dan memar dibagian kepala dan korban meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi mengenai Terdakwa tidak memberikan jalan kepada mobil korban pada saat berlintasan;

Terhadap keberatan Terdakwa, Penuntut Umum menerangkan tetap pada keterangan yang dibacakan dalam BAP Penyidik Kepolisian dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Surat Visum Et Refertum SKM 01/MED/IX/2022 tanggal 03 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Dimaz Astuti dokter pada Rumah Sakit Tk. III dr. Bratanata Bayung Lencir dengan hasil pemeriksaan terhadap Apriyanto bin Jupri:
- Tampak Perubahan bentuk pada kepala dan dahi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak Luka Robek tidak beraturan pada Kepala bagian atas sebelah kanan berbentuk huruf X dengan panjang tiga centimeter, lebar satu koma lima sentimeter, tampak jaringan berwarna putih;
- Tampak luka robek pada kepala sebelah kiri bagian atas, panjang nol koma tujuh sentimeter, lebar nol koma dua centimeter, dalam nol koma dua centimeter;
- Tampak Lebam pada kedua kelopak mata;
- Tampak Luka Lecet pada lengan atas sebelah kanan.

Kesimpulan:

- Luka tersebut diduga karena kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Dosma (DPO) melakukan pengeroyokan terhadap korban yang bernama Apriyanto bin Jupri;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira jam 20.00 wib bertempat di Jalan hauling Batubara KM. 82 Desa Simpang Bayat Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira jam 19.30 WIB, pada saat Terdakwa mengemudikan mobil dump truck dan dibelakang mobil Terdakwa adalah mobil sdr. Dosma (DPO) setiba di tempat kejadian perkara, di jalan menanjak miring kekiri Terdakwa melihat ada cahaya lampu mobil yang dikemudikan oleh korban kemudian Terdakwa masuk jalur mobil korban dengan cara Terdakwa mengedimkan lampu mobil Terdakwa dengan tujuan mobil korban yang dari berlawanan berhenti namun saat mobil Terdakwa berada di jalur mobil korban tiba-tiba mobil korban maju kedepan sehingga mobil kami berhenti yang mana kepala mobil korban berada samping pintu sebelah kanan mobil Terdakwa setelah itu Terdakwa mengatakan "Bang, kan aku udah mintak jalan, udah aku dim pasang lampu sein maksud aku biar selisihan diatas" dijawab korban "anjing kau, babi kau, kurang ajar kau" selanjutnya korban membacok kaca pintu mobil Terdakwa sebelah kanan sampai kaca mobil

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 485/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa rusak lalu korban kembali ingin membacok Terdakwa dengan sebilah parang dengan cara setengah badan korban masuk kaca pintu Terdakwa dengan mengayunkan sebilah parang kearah Terdakwa sambil mengatakan "Aku bunuh kau" namun tidak mengenai Terdakwa, lalu korban memajukan mobilnya sambil mengatakan "Awat kau, aku tandai kau, aku tak takut dengan kau wong Batak, sampai pelabuhan, aku bunuh kau, sudah aku tandai kau", selanjutnya Terdakwa memarkirkan mobil diatas sambil Terdakwa menghidupkan lampu sein segitiga, setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan sdr. Dosma (DPO) mendekati Terdakwa dengan mengatakan "kenapa diatas tadi lama lek, kok gak maju-maju lek, aku sudah ketakutan nanti rem lek gak sanggup nahan muatan" lalu Terdakwa menjawab "gini lek tadi aku dibacok" lalu sdr. Dosma (DPO) mengatakan "dibacok kenapa lek" Terdakwa jawab "aku pun gak tau lek, membabi buta dia bacok aku, akupun gak tau apa-apa" lalu sdr. Dosma (DPO) berkata "berarti aku terancam juga lek ya" Terdakwa jawab "ya memang terancam, seandainya aku tak kontrol melihat kaca spion tiba-tiba lek sudah ada dibelakang, kalo sempat aku melompat dari kiri, aku gak tau apa yang terjadi kepada lek" sdr. Dosma (DPO) jawab "ini gak bisa dibiarkan kita harus jumpai dia ini, kalau dia ngomong bagus-bagus kita sambut bagus-bagus, kalau ribut nanti kita layani dia" Terdakwa jawab "tunggu dulu lek, gini aja lek biarlah pengurus kita yang berhadap dengan pengurus dia, lanjut aja kita" lalu sdr. Dosma (DPO) jawab "oh gak bisa gitu lek, harus dikasih pelajaran, apa mau dia sampai membabi buta nyerang lek" selanjutnya sdr. Dosma (DPO) memutar mobilnya yang tanpa muatan dengan tujuan mengejar mobil korban kemudian Terdakwa ikut mobil sdr. Dosma (DPO), setelah itu mobil sdr. Dosma (DPO) mendahului mobil korban dan berhenti didepan mobil korban lalu sdr. Dosma (DPO) turun dari mobil menuju ke mobil korban kemudian Terdakwa juga turun dari mobil sambil Terdakwa membawa sebilah parang yang Terdakwa sembunyikan di belakang badan Terdakwa dengan mengatakan "Turun abang dulu" namun korban memajukan mobilnya dan hendak menabrak Terdakwa sehingga Terdakwa berlari kesamping, selanjutnya Terdakwa mendekati mobil korban dan Terdakwa melompat ke kaca depan mobil korban sambil memegang bagian kaca depan lalu Terdakwa memecahkan kaca depan mobil korban menggunakan parang yang Terdakwa bawa sambil mengatakan "Kau bandal disuruh bagus-bagus turun tak mau" kemudian korban ingin membacok Terdakwa dengan menggunakan

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 485/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang namun tidak mengenai Terdakwa lalu Terdakwa membacok wajah korban bagian sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, membacok wajah korban bagian sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, membacok wajah korban bagian sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, membacok wajah korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu korban mengatakan "Ampun Bang" sehingga Terdakwa turun dari kaca depan mobil korban setelah itu sdr. Dosma (DPO) memukul kaca pintu mobil korban dan mengenai kepala korban, setelah itu kami pergi dari tempat kejadian. Sedangkan korban berada didalam mobil dalam keadaan tidak sadarkan diri kemudian kami menuju pool mobil (kantor) dan saat itu Terdakwa dan sdr. Dosma (DPO) bertemu sdr. Rizal selaku atasan Terdakwa dan mengatakan "Tadi kami ribut pak, saya bacok kepalanya dan Dosma memukui kepalanya" kemudian sdr. Rizal menuju tempat kejadian sedangkan Terdakwa dan sdr. Dosma (DPO) pergi menuju Kota Pekan baru;

-Bahwa akibat pengeroyokan tersebut 4 (empat) hari kemudian korban meninggal dunia;

-Bahwa Terdakwa tahu korban meninggal dunia, ada orang yang tidak dikenal menelepon Terdakwa memberitahukan bahwa korban meninggal dunia;

-Bahwa penyebab peristiwa pengeroyokan tersebut, pada saat Terdakwa membawa mobil tronton yang bermuatan berat, dengan kondisi jalan berada di tanjakan miring ke kiri dan Terdakwa meminta jalan dengan korban tapi korban tidak mau memberi jalan, korban memaki maki mengeluarkan parang mau membacok dan membunuh Terdakwa;

-Bahwa Terdakwa menceritakan kejadian yang Terdakwa alami kepada sdr. Dosma (DPO) kemudian sdr. Dosma (DPO) mengatakan apa yang dialami Terdakwa tidak dapat dibiarkan harus di selesaikan lalu sdr. Dosma (DPO) mengejar mobil korban dan diikuti oleh mobil Terdakwa, pada saat bertemu dengan mobil korban lalu korban diajak bicara bagus-bagus tetapi korban tidak mau diajak bicara bagus-bagus sehingga Terdakwa berduel dengan korban;

-Bahwa pada saat bertemu dengan mobil korban, pada saat itu Terdakwa belum menyerang korban tetapi korban mau menabrak Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa bergantung di mobil korban lalu memecahkan kaca mobil korban sebelah kiri, posisi korban masih didalam mobil kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 485/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud sdr. Dosma (DPO) bertemu dengan korban supaya berdamai dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memang selalu membawa parang didalam mobil untuk membersihkan tanah yang melekat pada mobil;
- Bahwa Korban juga memiliki parang didalam mobilnya;
- Bahwa Sdr. Dosma (DPO) membawa kunci roda pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa membacok wajah korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan sebilah parang ke bagian kepala, sedangkan sdr. Dosma (DPO) memukul kepala korban menggunakan kunci roda sebanyak 3 (tiga) kali kearah kepala dan lengan kanan korban;
- Bahwa pada saat kejadian korban berdua dengan kernetnya tetapi pada saat terjadi perkelahian kernetnya langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa menemui manager untuk melaporkan kejadian yang Terdakwa alami dan untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa pada saat melaporkan kejadian kepada manager, pada saat itu manager mengatakan apapun yang terjadi dilapangan perusahaan akan bertanggungjawab;
- Bahwa pihak perusahaan ada membiayai rumah sakit, akomodasi, yasinan korban;
- Bahwa Terdakwa juga mengalami luka di tangan karena menangkis pada saat korban akan membacok Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Arianto Waruwu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi hadir ke persidangan ini untuk menjelaskan bahwa kami dari Forum Batak Intelektual membantu Terdakwa untuk melakukan upaya perdamaian dengan keluarga korban;
- Bahwa pada saat kami datang ke rumah keluarga korban di Tungkal Jaya, pada saat itu mereka meminta uang damai sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu kemudian kami pulang untuk menyampaikan permintaan keluarga korban kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa pada saat kami menyampaikan kepada keluarga Terdakwa, mengenai permintaan keluarga korban, pada saat itu keluarga Terdakwa

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 485/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya sanggup memberikan uang damai sebesar Rp35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah);

–Bahwa kami datang lagi kerumah keluarga korban untuk menyampaikan pesan dari keluarga Terdakwa yang sanggup memberikan uang damai sebesar Rp35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah), pada saat itu keluarga korban tidak mau menerima uang damai sebesar Rp35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) tetap meminta uang damai sebesar Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah);

–Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil dilakukan;

–Bahwa dari pihak perusahaan tempat Terdakwa bekerja ikut bertanggungjawab dan membantu biaya pengobatan korban selama di rumah sakit sebesar Rp24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah), biaya makan keluarga korban selama di rumah sakit sebesar Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), biaya mobil ambulans dari rumah sakit ke rumah orang tua korban sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah), bantuan biaya pemakaman sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah), bantuan biaya yasinan sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah);

–Bahwa bantuan dari pihak perusahaan, semuanya diterima oleh keluarga korban;

–Bahwa pihak perusahaan ada ikut bersama Forum Batak Intelektual untuk mengupayakan perdamaian;

–Bahwa pihak perusahaan dan Forum Batak Intelektual sudah 3 (tiga) kali datang berkunjung ke rumah orang tua korban untuk mengupayakan perdamaian;

–Bahwa kejadian Terdakwa terjadi pada waktu Terdakwa sedang bekerja sehingga pihak perusahaan bertanggungjawab atas perbuatan Terdakwa dan selama bekerja Terdakwa berkelakuan baik dan tidak pernah ada masalah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Martin Felix S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

–Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;

–Bahwa Saksi hadir ke persidangan ini untuk menjelaskan bahwa kami dari Forum Batak Intelektual membantu Terdakwa untuk melakukan upaya perdamaian dengan keluarga korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami datang ke rumah keluarga korban di Tungkal Jaya, pada saat itu mereka meminta uang damai sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu kemudian kami pulang untuk menyampaikan permintaan keluarga korban kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa pada saat kami menyampaikan kepada keluarga Terdakwa, mengenai permintaan keluarga korban, pada saat itu keluarga Terdakwa hanya sanggup memberikan uang damai sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kami datang lagi kerumah keluarga korban untuk menyampaikan pesan dari keluarga Terdakwa yang sanggup memberikan uang damai sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), pada saat itu keluarga korban tidak mau menerima uang damai sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tetap meminta uang damai sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil dilakukan;
- Bahwa dari pihak perusahaan tempat Terdakwa bekerja ikut bertanggungjawab dan membantu biaya pengobatan korban selama di rumah sakit sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), biaya makan keluarga korban selama di rumah sakit sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), biaya mobil ambulans dari rumah sakit ke rumah orang tua korban sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), bantuan biaya pemakaman sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), bantuan biaya yasinan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa bantuan dari pihak perusahaan, semuanya diterima oleh keluarga korban;
- Bahwa pihak perusahaan ada ikut bersama Forum Batak Intelektual untuk mengupayakan perdamaian;
- Bahwa pihak perusahaan dan Forum Batak Intelektual sudah 3 (tiga) kali datang berkunjung ke rumah orang tua korban untuk mengupayakan perdamaian;
- Bahwa kejadian Terdakwa terjadi pada waktu Terdakwa sedang bekerja sehingga pihak perusahaan bertanggungjawab atas perbuatan Terdakwa dan selama bekerja Terdakwa berkelakuan baik dan tidak pernah ada masalah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Hauling Batubara KM. 82 Desa Simpang Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa bersama dengan sdr. Dosma (DPO) melakukan pengeroyokan terhadap korban Afriyanto bin Jupri;
- Bahwa kronologi kejadian pengeroyokan bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 WIB, pada saat Terdakwa mengemudikan mobil dump truck dan dibelakang mobil Terdakwa adalah mobil sdr. Dosma (DPO) setiba di tempat kejadian perkara, di jalan menanjak miring kekiri Terdakwa melihat ada cahaya lampu mobil yang dikemudikan oleh korban kemudian Terdakwa masuk jalur mobil korban dengan cara Terdakwa mengedimkan lampu mobil Terdakwa dengan tujuan mobil korban yang dari berlawanan berhenti namun saat mobil Terdakwa berada di jalur mobil korban tiba-tiba mobil korban maju kedepan sehingga mobil kami berhenti yang mana kepala mobil korban berada samping pintu sebelah kanan mobil Terdakwa setelah itu Terdakwa mengatakan "Bang, kan aku udah mintak jalan, udah aku dim pasang lampu sein maksud aku biar selisihan diatas" dijawab korban "anjing kau, babi kau, kurang ajar kau" selanjutnya korban membacok kaca pintu mobil Terdakwa sebelah kanan sampai kaca mobil Terdakwa rusak lalu korban kembali ingin membacok Terdakwa dengan sebilah parang dengan cara setengah badan korban masuk kaca pintu Terdakwa dengan mengayunkan sebilah parang kearah Terdakwa sambil mengatakan "Aku bunuh kau" namun tidak mengenai Terdakwa, lalu korban memajukan mobilnya sambil mengatakan "Awas kau, aku tandai kau, aku dak takut dengan kau wong Batak, sampai pelabuhan, aku bunuh kau, sudah aku tandai kau", selanjutnya Terdakwa memparkirkan mobil diatas sambil Terdakwa menghidupkan lampu sein segitiga, setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan sdr. Dosma (DPO) mendekati Terdakwa dengan mengatakan "kenapa diatas tadi lama lek, kok gak maju-maju lek, aku sudah ketakutan nanti rem lek gak sanggup nahan muatan" lalu Terdakwa menjawab "gini lek tadi aku dibacok" lalu sdr. Dosma (DPO) mengatakan "dibacok kenapa lek" Terdakwa jawab "aku pun gak tau lek, membabi buta dia bacok aku, akupun gak tau apa-apa" lalu sdr. Dosma



(DPO) berkata "berarti aku terancam juga lek ya" Terdakwa jawab "ya memang terancam, seandainya aku dak kontrol melihat kaca spion tiba-tiba lek sudah ado dibelakang, kalo sempat aku melompat dari kiri, aku gak tau apa yang terjadi kepada lek" sdr. Dosma (DPO) jawab "ini gak bisa dibiarkan kita harus jumpai dia ini, kalau dia ngomong bagus-bagus kita sambut bagus-bagus, kalau ribut nanti kita layani dia" Terdakwa jawab "tunggu dulu lek, gini aja lek biarlah pengurus kita yang berhadap dengan pengurus dia, lanjut aja kita" lalu sdr. Dosma (DPO) jawab "oh gak bisa gitu lek, harus dikasih pelajaran, apa mau dia sampai membabi buta nyerang lek" selanjutnya sdr. Dosma (DPO) memutar mobilnya yang tanpa muatan dengan tujuan mengejar mobil korban kemudian Terdakwa ikut mobil sdr. Dosma (DPO), setelah itu mobil sdr. Dosma (DPO) mendahului mobil korban dan berhenti didepan mobil korban lalu sdr. Dosma (DPO) turun dari mobil menuju ke mobil korban kemudian Terdakwa juga turun dari mobil sambil Terdakwa membawa sebilah parang yang Terdakwa sembunyikan di belakang badan Terdakwa dengan mengatakan "Turun abang dulu" namun korban memajukan mobilnya dan hendak menabrak Terdakwa sehingga Terdakwa berlari kesamping, selanjutnya Terdakwa mendekati mobil korban dan Terdakwa melompat ke kaca depan mobil korban sambil memegang bagian kaca depan lalu Terdakwa memecahkan kaca depan mobil korban menggunakan parang yang Terdakwa bawa sambil mengatakan "Kau bandal disuruh bagus-bagus turun dak mau" kemudian korban ingin membacok Terdakwa dengan menggunakan parang namun tidak mengenai Terdakwa lalu Terdakwa membacok wajah korban bagian sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, membacok wajah korban bagian sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, membacok wajah korban bagian sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, membacok wajah korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu korban mengatakan "Ampun Bang" sehingga Terdakwa turun dari kaca depan mobil korban setelah itu sdr. Dosma (DPO) memukul kaca pintu mobil korban dan mengenai kepala korban, setelah itu Terdakwa dan sdr. Dosma (DPO) pergi dari tempat kejadian. Sedangkan korban berada didalam mobil dalam keadaan tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa dan sdr. Dosma (DPO) menuju pool mobil (kantor) dan saat itu Terdakwa dan sdr. Dosma (DPO) bertemu sdr. Rizal selaku atasan Terdakwa dan mengatakan "Tadi kami ribut pak, saya bacok kepalanya dan Dosma memukui kepalanya" kemudian sdr. Rizal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju tempat kejadian sedangkan Terdakwa dan sdr.Dosma (DPO) pergi menuju Kota Pekan baru;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Samsiati alias Cici binti Halim Paidi bersama kawan Saksi bernama Siti dan orang tua Saksi melihat ada mobil dump truk fuso warna hijau terpuruk dipinggir jalan lalu Saksi dan Siti mendekati mobil tersebut dan melihat didalam mobil ada 1 (satu) orang dalam posisi terduduk tersandar di kursi sopir dalam kondisi tidak sadarkan diri serta berdarah dibagian kepala dan darahnya mengalir ke bagian wajah, melihat itu semua Saksi berteriak minta tolong kemudian datang satu orang yang tidak dikenal yang ternyata adalah kernet dari mobil tersebut yang bernama Febriansyah, pada saat itu Febriansyah berkata "Yuk, tolong kami dio keno kapak (sambil menunjuk ke arah korban), lalu Saksi menjawab "Kau kemano?, ngapo dak kau tolong, kami sudah disini ngapo kau baru muncul, kau siapa?, lalu Febriansyah menjawab "Aku sembunyi yuk, aku keneknyo, aku lari yuk, aku takut", lalu tidak lama kemudian ada melintas mobil bus enkle (bus kecil) lalu Saksi menyetop mobil tersebut dan Saksi berkata "Pak, tolong bawa orang ini ke rumah sakit Bayung Lencir" kemudian korban dimasukkan kedalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit Bayung Lencir;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. Dosma (DPO), korban Afriyanto bin Jupri meninggal dunia, tetapi sebelumnya korban mengalami luka berupa perubahan bentuk pada kepala dan dahi, luka robek tidak beraturan pada kepala bagian atas sebelah kanan berbentuk huruf X dengan panjang tiga centimeter, lebar satu koma lima sentimeter, tampak jaringan berwarna putih, luka robek pada kepala sebelah kiri bagian atas, panjang nol koma tujuh sentimeter, lebar nol koma dua centimeter, dalam nol koma dua centimeter, luka lebam pada kedua kelopak mata, dan luka lecet pada lengan atas sebelah kanan berdasarkan Surat Visum Et Refertum SKM 01/MED/IX/2022 tanggal 03 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Dimaz Astuti dokter pada Rumah Sakit Tk. III dr. Bratanata Bayung Lencir;

- Bahwa Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi-saksi yang menyatakan Terdakwa yang membacok Korban Arfiyanto, namun saat keterangannya Terdakwa menyatakan bahwa pada saat bertemu dengan mobil korban, Terdakwa belum menyerang korban tetapi korban mau menabrak Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa bergantung di mobil korban lalu memecahkan kaca mobil

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 485/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sebelah kiri, posisi korban masih didalam mobil kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban dan Terdakwa membacok wajah korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan sebilah parang ke bagian kepala, sedangkan sdr. Dosma (DPO) memukul kepala korban menggunakan kunci roda sebanyak 3 (tiga) kali kearah kepala dan lengan kanan korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa emosi pada saat Terdakwa membawa mobil tronton yang bermuatan berat, dengan kondisi jalan berada di tanjakan miring ke kiri dan Terdakwa meminta jalan dengan korban tapi korban tidak mau memberi jalan, korban memaki maki mengeluarkan parang mau membacok dan membunuh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Arianto Waruwu dan Saksi Martin Felix S setelah kejadian tersebut, pihak perusahaan dan Forum Batak Intelektual sudah 3 (tiga) kali datang berkunjung ke rumah orang tua korban untuk mengupayakan perdamaian dan dari pihak perusahaan tempat Terdakwa bekerja ikut membantu biaya pengobatan korban selama di rumah sakit sebesar Rp24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah), biaya makan keluarga korban selama di rumah sakit sebesar Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), biaya mobil ambulans dari rumah sakit ke rumah orang tua korban sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah), bantuan biaya pemakaman sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah), bantuan biaya yasinan sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) yang seluruhnya diterima oleh keluarga korban, namun berdasarkan keterangan saksi Yuyu Wandira binti Indra selaku istri korban dari awal tidak ada niat baik dari pihak Terdakwa, namun setelah tertangkap baru ada niat baik untuk berdamai, serta mohon agar diputus perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak ada damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi alternatif-subsideritas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 485/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Jika kekerasan mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Junardi Situmeang bin Jonris Situmeang** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa elemen unsur “dengan terang-terangan” dalam unsur ini berarti perbuatan dilakukan tidak secara tersembunyi, namun dalam hal ini tidak perlu dilakukan di muka umum, dianggap cukup memenuhi elemen unsur apabila ketika melakukan perbuatan tersebut dilakukan di tempat yang mudah dilihat oleh orang lain namun pelaku tidak memperdulikan kemungkinan itu;

Menimbang, bahwa elemen unsur “tenaga bersama” dalam unsur ini memiliki makna bahwa terdapat sekurang-kurangnya dua orang atau lebih yang bersekutu saling membantu dengan cara menyatukan kekuatan untuk tujuan yang sama atau saling mengerti dan memahami mengenai apa yang akan dilakukan dengan kekuatan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui, bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira jam 19.30 WIB, pada saat Terdakwa mengemudikan mobil dump truck dan dibelakang mobil Terdakwa adalah mobil sdr. Dosma (DPO) setiba di Jalan Hauling Batubara KM. 82 Desa Simpang Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, di jalan menanjak miring kekiri Terdakwa melihat ada cahaya lampu mobil yang dikemudikan oleh korban kemudian Terdakwa masuk jalur mobil korban dengan cara Terdakwa mengedimkan lampu mobil Terdakwa dengan tujuan mobil korban yang dari berlawanan berhenti namun saat mobil Terdakwa berada di jalur mobil korban tiba-tiba mobil korban maju kedepan sehingga mobil kami berhenti yang mana kepala mobil korban berada samping pintu sebelah kanan mobil Terdakwa setelah itu Terdakwa mengatakan "Bang, kan aku udah mintak jalan, udah aku dim pasang lampu sein maksud aku biar selisihan diatas" dijawab korban "anjing kau, babi kau, kurang ajar kau" selanjutnya korban membacok kaca pintu mobil Terdakwa sebelah kanan sampai kaca mobil Terdakwa rusak lalu korban kembali ingin membacok Terdakwa dengan sebilah parang dengan cara setengah badan korban masuk kaca pintu Terdakwa dengan mengayunkan sebilah parang kearah Terdakwa sambil mengatakan "Aku bunuh kau" namun tidak mengenai Terdakwa, lalu korban memajukan mobilnya sambil mengatakan "Awas kau, aku tandai kau, aku dak takut dengan kau wong Batak, sampai pelabuhan, aku bunuh kau, sudah aku tandai kau", selanjutnya Terdakwa memparkirkan mobil diatas sambil Terdakwa menghidupkan lampu sein segitiga, setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan sdr. Dosma (DPO) mendekati Terdakwa dengan mengatakan "kenapa diatas tadi lama lek, kok gak maju-maju lek, aku sudah ketakutan nanti rem lek gak sanggup nahan muatan" lalu Terdakwa menjawab "gini lek tadi aku dibacok" lalu sdr. Dosma (DPO) mengatakan "dibacok kenapa lek" Terdakwa jawab "aku pun gak tau lek, membabi buta dia bacok aku, akupun gak tau apa-apa" lalu sdr. Dosma (DPO) berkata "berarti aku terancam juga lek ya" Terdakwa jawab "ya memang terancam, seandainya aku dak kontrol melihat kaca spion tiba-tiba lek sudah ado dibelakang, kalo sempat aku melompat dari kiri, aku gak tau apa yang terjadi kepada lek" sdr. Dosma (DPO) jawab "ini gak bisa dibiarkan kita harus jumpai dia ini, kalau dia ngomong bagus-bagus kita sambut bagus-bagus, kalau ribut nanti kita layani dia" Terdakwa jawab "tunggu dulu lek, gini aja lek biarlah pengurus kita yang berhadap dengan pengurus dia, lanjut aja kita" lalu sdr. Dosma (DPO) jawab "oh gak bisa gitu lek, harus dikasih pelajaran, apa mau dia sampai membabi buta nyerang lek" selanjutnya sdr. Dosma (DPO) memutar



mobilnya yang tanpa muatan dengan tujuan mengejar mobil korban kemudian Terdakwa ikut mobil sdr. Dosma (DPO), setelah itu mobil sdr. Dosma (DPO) mendahului mobil korban dan berhenti di depan mobil korban lalu sdr Dosma (DPO) turun dari mobil menuju ke mobil korban kemudian Terdakwa juga turun dari mobil sambil Terdakwa membawa sebilah parang yang Terdakwa sembunyikan di belakang badan Terdakwa dengan mengatakan "Turun abang dulu" namun korban memajukan mobilnya dan hendak menabrak Terdakwa sehingga Terdakwa berlari kesamping, selanjutnya Terdakwa mendekati mobil korban dan Terdakwa melompat ke kaca depan mobil korban sambil memegang bagian kaca depan lalu Terdakwa memecahkan kaca depan mobil korban menggunakan parang yang Terdakwa bawa sambil mengatakan "Kau bandal disuruh bagus-bagus turun dak mau" kemudian korban ingin membacok Terdakwa dengan menggunakan parang namun tidak mengenai Terdakwa lalu Terdakwa membacok wajah korban bagian sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, membacok wajah korban bagian sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, membacok wajah korban bagian sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, membacok wajah korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu korban mengatakan "Ampun Bang" sehingga Terdakwa turun dari kaca depan mobil korban setelah itu sdr. Dosma (DPO) memukul kaca pintu mobil korban dan mengenai kepala korban, setelah itu kami pergi dari tempat kejadian. Sedangkan korban berada didalam mobil dalam keadaan tidak sadarkan diri kemudian kami menuju pool mobil (kantor) dan saat itu Terdakwa dan sdr. Dosma (DPO) bertemu sdr. Rizal selaku atasan Terdakwa dan mengatakan "Tadi kami ribut pak, saya bacok kepalanya dan Dosma memukui kepalanya" kemudian sdr. Rizal menuju tempat kejadian sedangkan Terdakwa dan sdr.Dosma (DPO) pergi menuju Kota Pekanbaru baru;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Samsiati alias Cici binti Halim Paidi bersama kawan Saksi bernama Siti dan orang tua Saksi melihat ada mobil dump truk fuso warna hijau terpuruk dipinggir jalan lalu Saksi dan Siti mendekati mobil tersebut dan melihat didalam mobil ada 1 (satu) orang dalam posisi terduduk tersandar di kursi sopir dalam kondisi tidak sadarkan diri serta berdarah dibagian kepala dan darahnya mengalir ke bagian wajah, melihat itu semua Saksi berteriak minta tolong kemudian datang satu orang yang tidak dikenal yang ternyata adalah kernet dari mobil tersebut yang bernama Febriansyah, pada saat itu Febriansyah berkata "Yuk, tolong kami dio keno kapak (sambil menunjuk ke arah korban), lalu Saksi menjawab "Kau kemano?, ngapo dak kau tolong, kami sudah disini ngapo kau baru muncul, kau siapa?,"



lalu Febriansyah menjawab “Aku sembunyi yuk, aku keneknyo, aku lari yuk, aku takut”, lalu tidak lama kemudian ada melintas mobil bus enkle (bus kecil) lalu Saksi menyetop mobil tersebut dan Saksi berkata “Pak, tolong bawa orang ini ke rumah sakit Bayung Lencir” kemudian korban dimasukkan kedalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit Bayung Lencir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa lokasi Jalan Hauling Batubara KM. 82 Desa Simpang Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin merupakan lokasi jalan umum tempat lalu lintas orang pada umumnya dan setelah kejadian tersebut, melintas juga masyarakat umum, yaitu saksi Samsiati alias Cici binti Halim Paidi bersama kawan saksi bernama Siti dan orang tua Saksi dari arah Desa Dayung Kec Batanghari Leko Kab Musi Banyuasin menuju pulang ke rumah Saksi di Desa Kaliberau dan pada saat itu saksi menemukan Korban terduduk tersandar dalam kondisi tidak sadarkan diri serta berdarah di kursi sopir didalam mobil dump truk fuso warna hijau yang terpuruk dipinggir jalan dan di tempat tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dan rekannya sdr. Dosma (DPO) menyadari bahwa dengan lokasi jalan seperti itu sangat besar kemungkinan orang lain melihat perbuatan mereka namun Terdakwa dan rekannya sdr. Dosma (DPO) tetap menghampiri korban dan melakukan pengeroyokan terhadap korban, sehingga berdasarkan fakta tersebut sangat besar kemungkinan orang lain melihat perbuatan Terdakwa dan rekannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim menilai unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama” telah terpenuhi;

Ad.3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa kata “Atau” dalam unsur ini memiliki makna bahwa elemen-elemen unsur yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu diantaranya telah dibuktikan maka tidak harus dibuktikan yang lainnya;

Menimbang, bahwa kekerasan yaitu suatu tindakan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan yang ditujukan kepada seseorang atau barang hingga mengakibatkan orang tersebut tidak berdaya atau barang tersebut mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Hauling Batubara KM. 82 Desa Simpang Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa bersama dengan sdr. Dosma (DPO) melakukan pengeroyokan terhadap korban Afriyanto bin Jupri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana akibat pengeroyokan tersebut, korban Afriyanto bin Jupri meninggal dunia, tetapi sebelumnya korban mengalami luka berupa perubahan bentuk pada kepala dan dahi, luka robek tidak beraturan pada kepala bagian atas sebelah kanan berbentuk huruf X dengan panjang tiga centimeter, lebar satu koma lima sentimeter, tampak jaringan berwarna putih, luka robek pada kepala sebelah kiri bagian atas, panjang nol koma tujuh sentimeter, lebar nol koma dua centimeter, dalam nol koma dua centimeter, luka lebam pada kedua kelopak mata, dan luka lecet pada lengan atas sebelah kanan berdasarkan Surat Visum Et Refertum SKM 01/MED/IX/2022 tanggal 03 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Dimaz Astuti dokter pada Rumah Sakit Tk. III dr. Bratanata Bayung Lencir;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi-saksi yang menyatakan Terdakwa yang membacok Korban Arfiyanto bin Jupri, namun saat keterangannya Terdakwa menyatakan bahwa pada saat bertemu dengan mobil korban, Terdakwa belum menyerang korban tetapi korban mau menabrak Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa bergantung di mobil korban lalu memecahkan kaca mobil korban sebelah kiri, posisi korban masih didalam mobil kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban dan Terdakwa membacok wajah korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan sebilah parang ke bagian kepala, sedangkan sdr. Dosma (DPO) memukul kepala korban menggunakan kunci roda sebanyak 3 (tiga) kali kearah kepala dan lengan kanan korban;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan keterangan saksi Asmanto alias Ompong bin Marhasan, setelah kejadian Terdakwa dan sdr. Dosma (DPO) menceritakan kejadian pengeroyokan tersebut kepada dirinya dan meminta tolong kepada saksi untuk menemui keluarga korban untuk berdamai secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa emosi pada saat Terdakwa membawa mobil tronton yang bermuatan berat, dengan kondisi jalan berada di tanjakan miring ke kiri dan Terdakwa meminta jalan dengan korban tapi korban tidak mau memberi jalan, korban memaki maki mengeluarkan parang mau membacok dan membunuh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah nyata ada perbuatan Terdakwa membacok wajah korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan sebilah parang ke bagian kepala Korban dan peran rekan Terdakwa sdr. Dosma (DPO) memukul kepala korban menggunakan kunci roda sebanyak 3 (tiga) kali kearah kepala dan lengan kanan korban

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 485/Pid.B/2022/PN Sky



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim menilai unsur "Menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi;

Ad.4. Jika kekerasan mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan unsur Ad.2 dan Ad.3 tersebut diatas, akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama sdr. Dosma (DPO) dengan cara membacok wajah korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan sebilah parang ke bagian kepala Korban dan sdr. Dosma (DPO) memukul kepala korban menggunakan kunci roda sebanyak 3 (tiga) kali kearah kepala dan lengan kanan korban, korban Afriyanto bin Jupri meninggal dunia, tetapi sebelumnya korban mengalami luka berupa perubahan bentuk pada kepala dan dahi, luka robek tidak beraturan pada kepala bagian atas sebelah kanan berbentuk huruf X dengan panjang tiga centimeter, lebar satu koma lima sentimeter, tampak jaringan berwarna putih, luka robek pada kepala sebelah kiri bagian atas, panjang nol koma tujuh sentimeter, lebar nol koma dua centimeter, dalam nol koma dua centimeter, luka lebam pada kedua kelopak mata, dan luka lecet pada lengan atas sebelah kanan berdasarkan Surat Visum Et Refertum SKM 01/MED/IX/2022 tanggal 03 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Dimaz Astuti dokter pada Rumah Sakit Tk. III dr. Bratanata Bayung Lencir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang diderita oleh Korban akibat perbuatan Terdakwa bersama rekannya sdr. Dosma (DPO) telah nyata mengakibatkan luka-luka yang berujung kematian bagi diri Korban, sehingga Majelis Hakim menilai unsur "Jika kekerasan mengakibatkan maut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan alternatif pertama primair maupun subsidair sesuai dengan susunan dakwaan Penuntut Umum di atas, tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya telah terjadi perdamaian karena setelah kejadian korban langsung diantar oleh pihak PT tempat Terdakwa bekerja dan sudah ditanggung segala biaya pengobatan dan pengeluaran selama Korban dirawat sampai pemakaman, Majelis Hakim menilai perdamaian hanya dapat dinyatakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak, dimana dalam perkara ini berdasarkan keterangan pihak keluarga korban, yaitu Jupri bin M. Sayat dan saksi Yuyu Wandira binti Indra selaku istri korban menyatakan agar diputus perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak ada damai, namun berdasarkan keterangan Saksi Arianto Waruwu dan Saksi Martin Felix S yang telah 3 (tiga) kali datang berkunjung ke rumah orang tua korban untuk mengupayakan perdamaian dan ikut membantu biaya pengobatan korban selama di rumah sakit sampai pemakaman tersebut dengan juga tetap memperhatikan fakta bahwa Terdakwa sempat buron dan masuk DPO Polisi selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap penilaian Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum, yaitu Saksi Asmanto Als Ompong Bin Marhasan, Saksi Jupri Bin M. Sayat, Saksi Samsiati Als Cici Binti Halim Paidi dan Saksi Yuyu Wandira Binti Indra tidak memenuhi kriteria sebagai saksi menurut Pasal 1 Angka 27 KUHP dan Pasal 184 Ayat (1) Huruf a dan d, sehingga haruslah tidak untuk dipertimbangkan dalam pembuktian, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat dan kriteria saksi sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana dan keterangan yang diambil di persidangan sudah sesuai dengan apa yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri terkait peristiwa pidana dalam perkara ini, sehingga pembelaan demikian patutlah untuk dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap penilaian Penasihat Hukum Terdakwa terhadap keterangan saksi Febrian bin Joh Heri yang dibacakan di persidangan haruslah dikesampingkan karena saksi tersebut tidak pernah diperiksa di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk hadir ke persidangan, Majelis Hakim dengan merujuk Pasal 162 KUHP bahwa terdapat pengecualian dari ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP yang menyatakan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, dengan memungkinkan untuk membacakan keterangan saksi dalam tahap penyidikan, yakni BAP Saksi yang sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, bilamana saksi yang bersangkutan dalam alasan: meninggal dunia, berhalangan hadir karena alasan yang sah, tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang, dengan demikian berdasarkan hal tersebut keterangan saksi Febrian bin Jon Heri yang dibacakan di persidangan ini telah memenuhi kriteria tersebut diatas dan tetap dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 485/Pid.B/2022/PN Sky



Menimbang, bahwa terhadap penilaian Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tidak mempunyai kewenangan untuk menambah pasal dari pasal yang telah ada pada berkas perkara tahap penyidikan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut adalah terkait keberatan terhadap formalitas dakwaan Penuntut Umum yang masuk kewenangan Penuntut Umum sesuai KUHAP dan bukan lagi termasuk ranah pembelaan Terdakwa dalam pembuktian materiil pokok perkara ini, sehingga pembelaan demikian patutlah pula untuk dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya selain dan selebihnya yang tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan dan masih memiliki tanggungan istri dan anak yang masih kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sempat buron dan menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) Polisi selama 3 (tiga) tahun;
- Belum terjadi perdamaian antara pihak Terdakwa dan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Junardi Situmeang bin Jonris Situmeang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan matinya orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H., dan Muhamad Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Silviana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh Ardhia Azim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 485/Pid.B/2022/PN Sky



Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Silviana, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)